



LAPORAN KINERJA

DINAS KEHUTANAN
PROVINSI MALUKU UTARA

2023

dishutpropmalut@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat LKJ Dishut 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara selama tahun 2023. Selain itu, LKJ Dishut 2023 juga merupakan implementasi dari dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga berbagai program dan kegiatan hingga pembuatan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik. Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJ Dishut 2023 ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dijadikan bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demikian kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian LKJ Dishut 2023 ini, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

Sofifi, Februari 2024
Plt. Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku Utara,



H. Samsu, SE., M.Si
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19740725 1994031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	1
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Sumber Daya Manusia	12
1.5. Aset yang dikelola	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	30
2.2. Perjanjian Kinerja Organisasi	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	39
3.1.1. Indikator Kinerja Utama	39
3.1.2. Indikator Kinerja Program Prioritas	44
3.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja	55
3.1.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
3.2. Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. UPTD KPH di Provinsi Maluku Utara	8
Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin	12
Tabel 3. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan	15
Tabel 4. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan usia	15
Tabel 5. Rekapitulasi Asset Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Maluku Utara sampai dengan Desember 2023	16
Tabel 6. Strategi dan arahan kebijakan dinas kehutanan	33
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	36
Tabel 8. Program Kegiatan Dengan Anggaran APBD TA 2023	36
Tabel 9. Target Kinerja Program Tahun 2023	37
Tabel 10. Kategori pencapaian kinerja	39
Tabel 11. Penilaian capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan tahun 2023	41
Tabel 12. Realisasi IKTL Maluku Utara Tahun 2019–2023	41
Tabel 13. Perbandingan relisasi tahun 2023 dengan target renstra	41
Tabel 14. Program Prioritas dan Indikator Tahun 2023	44
Tabel 15. Capaian Kinerja Program Prioritas	45
Tabel 16. Progres Dokumen RPHJP UPTD Lingkup Dinas Kehutanan	47
Tabel 17. Capaian Kinerja dokumen RPHJP pada tahun 2019 - 2023	48
Tabel 18. Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan	48
Tabel 19. Penurunan Volume Pencurian Hasil Hutan Kayu pada tahun 2019 - 2023	50
Tabel 20. Penyebaran Titik Panas di Maluku Utara pada tahun 2023	50
Tabel 21. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara Tahun 2023 P0	51
Tabel 22. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara Tahun 2023 P1 dan P2	52
Tabel 23. Penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja 2023	55
Tabel 24. Realisasi Dinas Kehutanan tahun 2023	58
Tabel 25. Realisasi anggaran UPTD KPH Dinas Kehutanan TA 2023	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan	2
Gambar 2. Struktur Organisasi KPH	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Maluku Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara. Uraian tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara disajikan dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Struktur organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretariat, 4 Bidang Teknis, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan Kelompok Jabatan fungsional.

1.2. Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah provinsi, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Susunan Organisasi Dinas Kehutanan tahun 2023 (Gambar 1) Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor: 58 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
 - a. Subag Umum dan kepegawaian
 - b. Subag Perencanaan dan Program
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan
4. Bidang Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Hutan
5. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
6. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan

Provinsi Maluku Utara

1.3. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dari susunan organisasi Dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat; Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dinas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Kehutanan;
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan serta Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Dalam kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan melaksanakan koordinasi, memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
2. Pengoordinasian pengelolaan administrasi Kepegawaian;
3. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
5. Pengoordinasian pengelolaan asset dan barang milik negara / daerah;
6. Pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga hubungan masyarakat dan protokol;
7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang-undangan; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan atau di singkat Bidang PPKH yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, perumusan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
3. Penyiapan bimbingan teknis di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
5. Penyelenggaraan fungsi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan

Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan atau di singkat Bidang PPHH dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil hutan serta Iuran dan Peredaran Hasil hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas. Fungsi Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, antara lain:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil Hutan serta Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang usaha Kehutanan, Pengelolaan Hasil Hutan dan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;
3. Penyiapan bimbingan teknis di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hutan serta Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hutan serta Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.
5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan atau disingkat Bidang PKSDA dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan DAS, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Pengamanan dan Perlindungan Hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas. Fungsi dari Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, antara lain:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem serta Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pengamanan serta Perlindungan Hutan;
3. Penyiapan bimbingan teknis di Bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistem Aliran Sungai dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pengamanan serta Perlindungan Hutan.
5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat PPM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;
3. Penyiapan bimbingan teknis di Bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan.

5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau disebut dalam bidang kehutanan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH). Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara memiliki UPTD KPH yang tersebar di 10 Kabupaten/ Kota. UPTD KPH dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 44 Tahun 2017 yakni sebanyak 10 Kelembagaan KPH sebagaimana Tabel 1 :

Tabel 1. UPTD KPH di Provinsi Maluku Utara

No	Nama KPH	Lokasi	Wilaya Kerja (Kab/Kota; Unit)
1	KPH Pulau Morotai	Daruba	Kab/Kota : Pulau Morotai Unit : Unit I KPHL Pulau Morotai
2	KPH Halmahera Utara	Tobelo	Kab/Kota : Halmahera Utara Unit : Unit II KPHL Tiabo
3	KPH Halmahera Barat	Sidangoli	Kab/Kota : Halmahera Barat Unit : Unit III KPHL Sasado Bidadari
4	KPH Halmahera Timur	Subaim	Kab/Kota : Halmahera Timur Unit : Unit IV KPHP Watileo, Unit V KPHP Talawi, Unit VIII KPHP Wasile Maba
5	KPH Halmahera Tengah	Weda	Kab/Kota : Halmahera Tengah, Halmahera Timur Unit : Unit VI KPHL Ake Kobe, Unit VII KPHP Damuli

6	KPH Tidore Kepulauan	Payahe	Kab/Kota : Tidore Kepulauan Unit : Unit IX KPHP Oba, Unit 10 KPHP Gunung Sinopa
7	KPH Ternate - Tidore	Ternate	Kab/Kota : Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan Unit : Unit XI KPHL Ternate - Tidore
8	KPH Halmahera Selatan	Bacan	Kab/Kota : Halmahera Bacan Unit : Unit XII KPHP Gane, Unit XIII KPHP Pulau Bacan, Unit XIV KPHP Pulau Obi
9	KPH Kepulauan Sula	Sanana	Kab/Kota : Kepulauan Sula Unit : Unit XV KPHP Wai Todantaha
10	KPH Pulau Taliabu	Bobong	Kab/Kota Pulau Taliabu Unit : Unit XVI KPHP Wai Samada

UPTD KPH merupakan unit pelaksana teknis dinas yang berkedudukan dibawah Dinas Kehutanan. UPTD KPH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan dalam wilayah kerja UPTD KPH yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas UPTD KPH menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan kesatuan pengelolaan hutan pada wilayah kerja berdasarkan program kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan ketentuan yang berlaku.
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan kesatuan pengelolaan hutan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.

3. Membimbing dan memberikan petunjuk kepada bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
4. Melaksanakan tugas sub bagian tata usaha, seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan serta seksi perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat.
5. Mengatur tata kerja kesatuan pengelolaan hutan.
6. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH.
7. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH.
8. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH.
9. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH.
10. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH.
11. Pelaksanaan kegiatan hutan mulai dari perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH.
12. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan.
13. Pengembangan investasi, kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH.
14. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan.
15. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
16. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH.
17. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan kesatuan pengelolaan hutan yang dilaksanakan sebagai bahan laporan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
19. Melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan per-tahun kesatuan pengelolaan hutan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi KPH terdiri dari :

- a. Kepala KPH
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi 1: Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- d. Kepala Seksi 2: Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Resort KPH



Gambar 2. Struktur Organisasi KPH

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan

pelayanan fungsional terkait mekanisme kordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sampai dengan Desember 2023, tercatat sebanyak 249 orang, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 14 orang di Sekretariat Dinas, 14 orang di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, 18 orang di Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, 16 orang di Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dan 18 orang di Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat serta 154 orang yang tersebar di KPH. Adapun komposisi pegawai secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin

No	Sekretariat/Bidang/Unit	Jml (org)	Jumlah Berdasarkan Pendidikan						Ket
			S3	S2	S1	D3	D1	SMA	
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	-	
	Pria	1	-	1	-	-	-	-	
	Wanita	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sekretariat	14	-	1	11	-	-	2	
	Pria	6	-	1	4	-	-	1	
	Wanita	8	-	-	7	-	-	1	
3	Bidang Perencanaan Dan Penggunaan Kawasan Hutan	13	-	2	8	-	-	3	

	Pria	12	-	2	7	-	-	3	
	Wanita	1	-	-	1	-	-	-	
4	Bidang Pemanfaatan Dan Pengolahan Hasil Hutan	18	-	2	14	-	-	2	
	Pria	15	-	2	11	-	-	2	
	Wanita	3	-	-	3	-	-	-	
5	Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	16	-	4	10	-	-	2	
	Pria	13	-	4	7	-	-	2	
	Wanita	3	-	-	3	-	-	-	
6	Bidang Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat	18	-	1	16	-	-	1	
	Pria	13	-	1	11	-	-	1	
	Wanita	5	-	-	5	-	-	-	
7	KPH Pulau Morotai	10	-	1	6	2	-	1	
	Pria	7	-	1	4	1	-	1	
	Wanita	3	-	-	2	1	-	-	
8	KPH Halmahera Utara	12	-	-	5	1	-	5	
	Pria	10	-	-	4	1	-	5	
	Wanita	2	-	-	1	-	-	1	
9	KPH Halmahera Barat	19	-	1	10	-	-	8	
	Pria	14	-	1	6	-	-	7	
	Wanita	5	-	-	4	-	-	1	
10	KPH Halmahera Timur	15	-	1	9	-	-	5	
	Pria	8	-	-	5	-	-	3	
	Wanita	7	-	1	4	-	-	2	
11	KPH Halmahera Tengah	15	-	-	10	-	-	5	

	Pria	14	-	-	9	-	-	5	
	Wanita	1	-	-	1	-	-	-	
12	KPH Tidore Kepulauan	11	-	-	8	-	-	3	
	Pria	7	-	-	4	-	-	3	
	Wanita	4	-	-	4	-	-	-	
13	KPH Ternate - Tidore	21	-	3	14	-	-	4	
	Pria	11	-	1	6	-	-	4	
	Wanita	10	-	2	8	-	-	-	
14	KPH Halmahera Selatan	28	-	-	12	-	-	16	
	Pria	17	-	-	9	-	-	12	
	Wanita	11	-	-	6	-	-	4	
15	KPH Kepulauan Sula	28	-	-	15	-	-	13	
	Pria	20	-	-	10	-	-	10	
	Wanita	8	-	-	5	-	-	3	
16	KPH Pulau Taliabu	10	-	-	5	-	-	5	
	Pria	9	-	-	5	-	-	4	
	Wanita	1	-	-	-	-	-	1	
	Jumlah ASN Pria	176	-	14	102	2	-	63	
	Jumlah ASN Wanita	73	-	3	59	1	-	13	-
	Total	249	-	17	161	3	-	76	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (2023)

Berdasarkan tabel diatas, pegawai Dinas Kehutanan dan UPTD KPH Provinsi Maluku Utara didominasi dengan pegawai berpendidikan Sarjana (S1) 161 pegawai, Pascasarjana (S2,) sebanyak 17 pegawai dan SMA 76 pegawai, sedangkan pendidikan pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma Tiga (D3) masih tergolong sedikit 3 pegawai.

Tabel 3. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan

No	Jenis Kelamin	Jml (org)	Jumlah Berdasarkan Golongan				Ket
			IV	III	II	I	
1.	Pria	176	21	134	21	-	
2.	Wanita	73	4	65	4	-	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Kehutan Provinsi Maluku Utara (2023)

Berdasarkan Tabel pegawai diatas, pegawai Dinas Kehutan Provinsi Maluku Utara didominasi oleh pegawai golongan III sebesar 79,92%, kemudian dilanjut dengan golongan II (10,04%) dan golongan IV (10,04%).

Tabel 4. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan usia

Golongan	Usia			Total	Keterangan
	≤ 35 Tahun	36 s/d 49 Tahun	≥ 50 Tahun		
Gol. II		23	2	25	
Gol. III	17	151	31	199	
Gol. IV	-	9	61	125	
Total	17	183	49	249	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Kehutan Provinsi Maluku Utara (2023)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai Dinas Kehutan didominasi pegawai pada usia produktif yaitu usia 36 - 49 tahun, kemudian dilanjut usia ≥ 50 Tahun, dan yang terakhir usia ≤ 35 tahun.

1.5. Aset yang dikelola

Aset yang dimiliki Dinas Kehutan Provinsi Maluku Utara juga merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Kehutan Provinsi Maluku Utara ditunjang

oleh sarana dan prasarana berupa asset yang perlu dikelola dan dipelihara. Sarana dan prasarana tersebut antara lain bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Adapun rincian asset disajikan pada table di bawah ini.

Tabel 5. Rekapitulasi Asset Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Maluku Utara sampai dengan Desember 2023

No	Nama Barang	Type/Merk	Vol	Harga Barang	Sumber Dana Pengadaan	Tahun
1	2	3	4	5	6	7
I. PERALATAN DAN MESIN						
1	Sepeda Motor	Honda Supra	2	34.000.000	APBD	2002
2	Sepeda Motor	Yamaha / YT	5	100.000.000	DAK-DR	2003
3	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	3	45.000.000	DAK-DR	2003
4	Mobil	-	1	137.550.000	APBD	2006
5	Sepeda Motor	Honda/Revo	1	16.500.000	APBD	2006
6	Mobil	-	1	140.000.000	APBD	2007
7	Meja Komputer	OGGI	3	1.185.000	APBD	2007
8	PC Unit / Komputer PC	HP	4	59.800.000	APBD	2007
9	Meja Pejabat Eselon V	Solid	10	3.960.000	APBD	2007
10	Kursi Pejabat Eselon V	Chytose	13	975.000	APBD	2007
11	Mobil	Pick Up	1	190.000.000	APBD	2008
12	Filing Besi/Metal	Brother	10	22.356.000	APBD	2008
13	Kursi Lipat	Olympic	50	15.500.000	APBD	2008
14	Scanner	UMAX	1	29.300.000	APBD	2008
15	Lemari Arsip Dinamis	Olympic	4	6.700.000	APBD	2008
16	Mobil Pick Up	Pick Up	1	225.000.000	APBD	2010
17	Filling Bes/Metal	Brother	3	7.452.000	Biro Umum	2010
18	Lemari Kaca	Expo	5	19.250.000	Biro Umum	2010
19	Meja Komputer	Crystal	2	3.830.000	Biro Umum	2010

20	Kursi Kerja	Elviron	3	1.425.000	Biro Umum	2010
21	Lap Top	HP	5	59.675.000	APBD	2010
22	Printer	HP	2	4.840.000	APBD	2010
23	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Saga	1	4.160.000	Biro Umum	2010
24	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Saga	14	29.120.000	Biro Umum	2010
25	Meja Rapat Pejabat Eselon III	-	1	2.550.000	Biro Umum	2010
26	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Grand Furniture	6	21.570.000	APBD	2010
27	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Elviron	26	12.350.000	APBD	2010
28	Kursi Rapat Ruang Rapat Staf	Elviron	35	16.625.000	APBD	2010
29	Sepeda Motor	-	1	30.200.000	APBD	2011
30	Sepeda Motor	-	1	14.800.000	APBD	2011
31	Global Positioning System (GPS)	Garmin	11	47.000.000	APBD	2011
32	Lap Top	Asus	4	42.000.000	APBD	2011
33	Printer	HP	6	6.000.000	APBD	2011
34	Proyektor + Attachment	Epson	1	9.500.000	APBD	2011
35	Kompas	Sunto	6	12.000.000	APBD	2011
36	Sepeda Motor	-	1	18.700.000	APBD	2012
37	Portable Generating Set	Sumo	1	7.485.000	DAK	2013
38	Mobil Pick Up	Ford/Ranger	1	297.703.550	DAK	2013
39	Sepeda Motor	Suzuki/Titan CW	1	14.800.000	APBD	2013
40	Sepeda Motor	Suzuki/Shogun Axelo	2	33.600.000	APBD	2013
41	Sepeda Motor	Suzuki/Thunder	4	70.240.000	APBD	2013
42	Mesin Potong Rumput	NSR/Platinum	2	6.974.000	APBD	2013
43	PC Unit/Komputer PC	Deli	1	14.000.000	Hibah Dephut	2013
44	Lap Top	Asus	2	15.000.000	APBD	2013
45	Mobil	Ford/Ranger	1	412.733.000	APBD	2014
46	Mobil	Toyota/Rush	1	260.800.000	APBD	2014

47	Sepeda Motor	Honda/CB150R	6	159.600.000	APBD	2014
48	Sepeda Motor	Honda/Blade 125	4	72.000.000	APBD	2014
49	Sepeda Motor	Kawasaki/New	3	111.529.880	APBD	2014
50	Sepeda Motor	-	3	35.400.000	APBD	2014
51	Sepeda Motor	-	4	82.000.000	APBD	2014
52	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	Kaisar/Triseda	2	79.500.000	APBD	2014
53	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	-	2	59.600.000	APBD	2014
54	Aksesories Kendaraan	Ford/Ranger	1	53.000.000	APBD	2014
55	Aksesories Kendaraan	Toyota/Rush	1	37.050.000	APBD	2014
56	Camera Film	Nikon/Coolpix	1	24.860.000	APBD	2014
57	Camera Film	Nikon/D5200	1	12.265.000	APBD	2014
58	Camera Film	Sony/HXR-MC150P	1	27.335.000	APBD	2014
59	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Alat Peraga Penyuluh	1	9.900.000	APBD	2014
60	Alat Pemadam Portable	-	2	33.880.000	APBD	2014
61	Pompa Kebakaran	-	3	17.985.000	APBD	2014
62	Lap Top	Sony/Vaio	5	77.550.000	APBD	2014
63	Lap Top	Apple/Macbook	1	16.720.000	APBD	2014
64	Lap Top	HP/Envy 17T-J100	1	19.030.000	APBD	2014
65	Lap Top	HP/Envy Sleekbook 14	1	14.600.000	APBD	2014
66	CPU	ICA/CT 10820	6	29.895.000	APBD	2014
67	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	-	8	11.880.000	APBD	2014
68	Alat Ukur Lainnya	Yamayo	10	7.590.000	APBD	2015
69	Meja Rapat	Kayu	1	21.825.000	APBD	2015
70	Kursi Rapat	Chitose	10	17.750.000	APBD	2015
71	Daun Pintu Aluminium	Besi	1	4.596.600	APBD	2015
72	Meubelair Lainnya (Perlengkapan Ruang Rapat)	-	1	3.432.000	APBD	2015

73	Meubelair Lainnya (Teralis)	Besi	30	40.263.100	APBD	2015
74	Gordyn	-	31	26.892.300	APBD	2015
75	Sound System	Maxx	1	19.723.000	APBD	2015
76	Mimbar/Podium	Kayu	1	11.902.000	APBD	2015
77	PC Unit / Komputer PC	HP	5	91.750.000	APBD	2015
78	Lap Top	Toshiba	2	29.700.000	APBD	2015
79	Ploter	-	1	99.900.000	APBD	2015
80	Ploter	HP/Contrex Quattro	1	293.480.000	APBD	2015
81	Printer	HP	1	18.500.000	APBD	2015
82	Server	-	1	59.400.000	APBD	2015
83	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Xin Chao	1	3.954.400	APBD	2015
84	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Chitose	5	9.900.000	APBD	2015
85	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	OGGI	40	25.800.000	APBD	2015
86	Meja Rapat Pejabat Eselon III	OGGI	24	39.837.000	APBD	2015
87	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Xin Chao	1	4.952.000	APBD	2015
88	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Chitose	5	9.905.000	APBD	2015
89	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Chitose	30	22.614.000	APBD	2015
90	Kursi Rapat Ruangan Staf	Chitose	80	49.200.000	APBD	2015
91	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	-	1	9.800.000	APBD	2015
92	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	-	4	26.800.000	APBD	2015
93	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	-	3	22.875.000	APBD	2015
94	Alti Meter (Haga)	Germany	5	42.744.000	APBD	2015
95	Pita Ukuran (Meteran)	Yamayo	10	24.0644.000	APBD	2015
96	Teropong	-	1	14.500.000	APBD	2015
97	Station Wagon	Ertiga	3	600.000.000	APBD	2016

98	Lemari Penyimpanan	Furniture	1	12.320.000	APBD	2016
99	Kursi Rapat	-	4	13.640.000	APBD	2016
100	Gordyn	-		34.705.000	APBD	2016
101	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Teralis)	-	-	44.825.000	APBD	2016
102	PC Unit/Komputer PC	Lenovo	3	59.400.000	APBD	2016
103	Lap Top	Asus/X450JB	4	44.880.000	APBD	2016
104	Printer	Epson/L220	8	29.700.000	APBD	2016
105	UPS	FSP	2	14.410.000	APBD	2016
106	Meja Rapat Pejabat Eselon III	-	1	14.850.000	APBD	2016
107	Proyektor + Attachment	Infocus	3	41.580.000	APBD	2016
108	Layar Proyektor	-	3	8.910.000	APBD	2016
109	AC Split	LG	1	7.150.000	APBD	2017
110	AC Split	LG	2	49.850.000	APBD	2017
111	Mobil Pickup	Toyota/Hilux	1	425.395.830	Hibah Kemen LHK	2018
112	Sepeda Motor	Viar/Trail	10	300.000.000	Hibah Kemen LHK	2018
113	Sepeda Motor	Kawasaki/KLX	2	75.100.000	Hibah Kemen LHK	2018
114	Lemari Besi	-	2	5.984.000	Hibah Kemen LHK	2018
115	Genset	Motoyama	1	15.000.000	Hibah Kemen LHK	2018
116	Mesin Pompa Air	Sanyo	1	7.500.000	Hibah Kemen LHK	2018
117	Mesin Pompa Air	Honda	2	51.480.000	Hibah Kemen LHK	2018
118	Kursi Biasa	Polaris	15	6.105.000	Hibah Kemen LHK	2018
119	Kursi Biasa	Polaris	20	8.250.000	Hibah Kemen LHK	2018
120	Kursi Biasa	Star	20	7.200.000	Hibah Kemen LHK	2018
121	Meja Biro	Lokal/1 Laci	14	27.720.000	Hibah Kemen LHK	2018
122	Meja Biro	Lokal/1 Laci	7	5.775.000	Hibah Kemen LHK	2018
123	Meja Biro	Lokal/1 Laci	1	825.000	Hibah Kemen LHK	2018
124	Meja Biro	Lokal/1 Laci	12	9.900.000	Hibah Kemen	2018

					LHK	
125	Meja Biro	Lokal/1 Laci	20	29.920.000	Hibah Kemen LHK	2018
126	AC Unit	LG	1	4.950.000	Hibah Kemen LHK	2018
127	AC Unit	LG	1	5.600.000	Hibah Kemen LHK	2018
128	Dispenser	Miyako	1	3.960.000	Hibah Kemen LHK	2018
129	Dispenser	Miyako	2	8.350.000	Hibah Kemen LHK	2018
130	Alat Rumah Tangga Lain-lian (Teralis Pintu dan Jendela)	Lokal	1	13.200.000	Hibah Kemen LHK	2018
131	Hidran Kebakaran	Lokal	6	8.580.000	Hibah Kemen LHK	2018
132	Selang Penyemprot Air	Lokal/Anti Api	12	32.736.000	Hibah Kemen LHK	2018
133	Selang Penghisap Air	Lokal/Spiral	40	6.204.000	Hibah Kemen LHK	2018
134	P.C Unit/Komputer PC	HP	1	14.357.500	Hibah Kemen LHK	2018
135	P.C Unit/Komputer PC	HP	2	28.715.000	Hibah Kemen LHK	2018
136	P.C Unit/Komputer PC	HP	2	28.715.000	Hibah Kemen LHK	2018
137	Lap Top	HP/HP Notebook 14-bs 129 TX (3PU14PA)	8	64.361.520	APBD	2018
138	Lap Top	HP/HP Notebook 14-bs 705TU (3MR21PA)	1	5.972.480	APBD	2018
139	Printer	Epson/L-360	4	10.662.000	APBD	2018
140	Printer	Epson/M200	3	9.172.500	Hibah Kemen LHK	2018
141	UPS	Prolink/IPS 1200	1	2.415.000	Hibah Kemen LHK	2018
142	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal/2 Laci	2	5.500.000	Hibah Kemen LHK	2018
143	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	1	3.350.000	Hibah Kemen LHK	2018
144	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	3	10.692.000	Hibah Kemen LHK	2018
145	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Lokal	5	7.500.000	Hibah Kemen LHK	2018
146	Mobil Jeep	Toyota/Hilux	2	899.580.000	Hibah Kemen LHK	2019

147	Sepeda Motor	Honda/Trail	21	773.850.000	APBD	2019
148	Sepeda Motor	Honda/CB	1	24.200.000	APBD	2019
149	Sepeda Motor	Honda/Trail	4	142.800.000	Hibah Kemen LHK	2019
150	Meisn Absensi	Solution/X601	12	55.920.000	APBD	2019
151	Lap Top	HP Notebook	1	12.507.500	APBD	2019
152	Lap Top	HP Notebook	1	8.647.750	APBD	2019
153	Lap Top	HP Notebook	1	8.647.750	APBD	2019
154	Lap Top	HP Notebook	1	7.037.000	APBD	2019
155	Global Positioning System	Garmin	5	25.000.000	APBD	2020
156	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Drone)	DJI/Phantom	2	43.728.000	APBD	2020
157	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Drone)	DJI/Mavix Mini	1	6.072.000	APBD	2020
158	P.C Unit	HP	2	18.890.000	APBD	2020
159	Lap Top	Asus	3	29.640.000	APBD	2020
160	Printer	Canon/Pixma	2	6.000.000	APBD	2020
161	Laptop	Asus	10	190.430.000	APBD	2021
162	Laptop	Lenovo	1	17.075.000	APBD	2021
163	Laptop	HP	1	17.075.000	APBD	2021
164	Printer	Epson	2	10.840.000	APBD	2021
165	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Drone)	DJ Mavix 2 Pro	2	65.300.000	APBD	2021
166	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Batrey Drone)	DJI/Phantom	1	13.500.000	APBD	2021
167	Peralatan Zoom Meeting	-	1	49.000.000	APBD	2021
168	Mobil Jeep	Toyota / Hilux 2.4E Double Cabin	1	451.495.000	APBD	2022
168	Mobil Jeep	Toyota / Hilux 2.4G Double Cabin	4	1.933.980.000	APBD	2022
169	Mobil	Toyota / Rush 1.5 S M/T	1	326.495.000	APBD	2022
170	Mobil	Toyota / Kijang Innova 2.4V A/T	1	488.515.000	APBD	2022
171	Sepeda Motor	Honda/Scoopy Stylish	1	23.540.000	APBD	2022
172	Sepeda Motor	Honda/New	2	42.220.000	APBD	2022

Beat Sporty						
173	Sepeda Motor	Honda/New Revo Fit	2	35.260.000	APBD	2022
174	Sepeda Motor	Yamaha/NMAX 155 Non ABS	4	164.000.000	APBD	2022
175	Sepeda Motor	Yamaha/Vega Force DB SW	1	15.000.000	APBD	2022
176	Sepeda Motor	Yamaha/Mio M3 125	1	22.598.000	APBD	2022
177	PC Unit	Asus / All In One E5402WHAT	6	136.620.000	APBD	2022
178	Laptop	Acer/Nitro 5 AN515-57	16	335.867.664	APBD	2022
179	Laptop	Acer/SP313-51N	6	114.924.000	APBD	2022
180	Laptop	Asus/Expertbook B5302CEA-EG5150R	3	57.677.100	APBD	2022
181	Laptop	Acer/A514-54 Intel Core i5	4	49.881.496	APBD	2022
182	Laptop	Asus/TUF FX506HM Core i9	3	81.999.999	APBD	2022
183	Laptop	Asus/TUF FA506IC	3	59.400.000	APBD	2022
184	Laptop	HP /Notebook ENVY X360 13	3	59.400.000	APBD	2022
185	Laptop	Lenovo/YOGA SLIM 7i 14 EVO I5	3	59.400.000	APBD	2022
186	Laptop	Asus /A416EPO-VIPS753 Core i7	3	48.683.043	APBD	2022
187	Laptop	Asus/TUF FA506IC	3	74.360.043	APBD	2022
188	Laptop	Asus/ZENBOOK FLIP UX363EA	1	24.786.614	APBD	2022
189	Laptop	Acer/Nitro 5 AN515-57	16	335.867.664	APBD	2022
190	Printer	Epson / WorkForce DS-770II	1	16.299.000	APBD	2022
191	Printer	Canon / Pixma G6070	2	11.070.200	APBD	2022
192	Printer	Epson / Ecotank L3210	1	3.026.000	APBD	2022
193	Scanner	Epson /	2	6.554.000	APBD	2022

		WorkForce DS-410				
194	Plotter	HP DesignJet / DesignJet T2600dr 36in PS MFP	3	218.450.270	APBD	2022
195	Plotter	DesignJet / DesignJet T830 mfp 36-in	4	66.256.405	APBD	2022
196	Plotter	DesignJet / DesignJet T830 mfp 36-in	5	66.256.450	APBD	2022
197	Plotter	DesignJet / DesignJet T830 mfp 36-in	6	66.256.450	APBD	2022
198	Infocus	BenQ / Smart Proyektor	1	21.266.020	APBD	2022
199	Infocus	Viewsonic / PA503X	1	5.733.990	APBD	2022
200	Infocus	Asus / Mini Projector Latte L1	4	45.017.880	APBD	2022
201	Infocus	Infocus	1	9.084.000	APBD	2022
202	A.C. Split	Polytron	1	7.000.000	APBD	2022
203	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	14	12.309.000	APBD	2022
204	Kursi Kerja pegawai Non Struktural	-	69	6.799.000	APBD	2022
205	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	17	4.263.000	APBD	2022
206	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	44	3.998.000	APBD	2022
207	Kamera Film	Canon / EOS 6D Mark II DSLR	1	44.479.550	APBD	2022
208	Kamera Udara	DJI / Mavic 3	7	258.402.410	APBD	2022
209	Mobil	Toyota / Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 M/T	3	1.511.790.000	APBD	2023
210	Sepeda Motor	Honda/New Beat Sporty CBS	2	43.472.000	APBD	2023
211	Sepeda Motor	Honda/New Beat Sporty DX	3	62.178.000	APBD	2023
212	Sepeda Motor	Honda/NEW PCX 160 CBS	1	35.966.000	APBD	2023
213	Sepeda Motor	Honda/NEW PCX	1	38.596.000	APBD	2023

160 ABS						
214	Laptop	Acer/Travelmate P214 Core-i5	35	483.000.000	APBD	2023
215	Laptop	Acer/Travelmate P214 Core-i7	1	27.600.000	APBD	2023
216	Laptop	Acer/Nitro 5 AN515-58	7	183.008.000	APBD	2023
217	Printer	Epson A3 EcoTank L15150	3	53.744.000	APBD	2023
218	Printer	EPSON EcoTank L3250 A4 Wi-Fi Printer	4	17.556.000	APBD	2023
219	Printer	Printer Epson L 3250	7	24.224.658	APBD	2023
220	Printer	Printer Epson L15150 A3 +Multifungsi	1	15.600.000	APBD	2023
221	Scanner	Epson / Workforce DS-410	2	24.224.658	APBD	2023
222	Infocus	Infocus	3	27.000.000	APBD	2023
223	Infocus	Viewsonic M2	2	23.600.000	APBD	2023
224	Infocus	Proyektor VS16909	7	44.889.000	APBD	2023
225	Infocus	-	1	9.084.000	APBD	2023
226	Layar Infocus	iBright Motorized	7	44.889.000	APBD	2023
227	Layar Infocus	-	3	11.151.090	APBD	2023
228	A.C. Split	Polytron	12	70.632.000	APBD	2023
229	Global Positioning System	Garmin Montana 680	2	32.554.054	APBD	2023
230	Global Positioning System	GARMIN Montana 750i	1	20.322.105	APBD	2023
231	Global Positioning System	GPSMAP 78s	3	19.545.750	APBD	2023
232	Filing Cabinet Besi	-	7	43.264.000	APBD	2023
233	Kamera Film	Canon/Eos M6 Mark II Kit	1	15.000.000	APBD	2023
234	Kamera Udara	DJI / Mavic 3 Classic	3	96.520.050	APBD	2023

II GEDUNG DAN BANGUNAN					
1	Bangunan Menara Perambuan Lain-lain	1	65.000.000	APBD	2006
2	Konstruksi Pagar (Pagar Kantor KPH Gunung Sinopa)	1	102.619.000	APBD	2013
3	Rumah Negara Golongannya Type C Permanen (Mess KPH Gunung Sinopa)	1	188.269.000	APBD	2013
4	Rambu Papan Tambahan (KPH Gunung Sinopa)	1	5.950.000	APBD	2013
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pos Pengamanan KPH)	1	34.831.000	APBD	2013
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Dinas Kehutanan Prov. Malut Tahap I)	1	2.790.536.000	APBD	2013
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Dinas Kehutanan Prov. Malut Tahap II)	1	3.858.391.000	APBD	2014
8	Gedung Garasi/Pool Permanen (Garasi Kantor Dinas Kehutanan Prov. Malut)	1	239.145.000	APBD	2017
9	Konstruksi Pagar (Pagar Kantor Dinas Kehutanan Prov. Malut)	1	269.111.820	APBD	2017
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Pulau Taliabu)	1	392.790.600	DAK	2018
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Kota Tidore Kepulauan)	1	390.907.110	DAK	2018
12	Bangunan Gedung	1	390.759.930	DAK	2018

	Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Halmahera Tengah)				
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Kepulauan Sula)	1	390.093.750	DAK	2018
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor KPH Tikep di Desa Akelamo)	1	916.079.000	Hibah Kemen LHK	2018
15	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Gudang Damar KPH Halmahera Selatan)	1	136.109.590	Hibah Kemen LHK	2018
16	Konstruksi Pagar (Pagar Kantor KPH Tikep di Desa Akelamo)	1	195.800.000	Hibah Kemen LHK	2018
17	Rambu Tidak Bersuar Lain-lain (KPH Halmahera Selatan)	9	19.800.000	Hibah Kemen LHK	2018
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Tikep)	1	656.798.000	DAK	2018
19	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Halmahera Barat)	1	657.710.000	DAK	2018
20	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Halmahera Utara)	1	649.375.000	DAK	2018
21	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Pulau Morotai)	1	657.930.000	DAK	2018
22	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Halmahera Timur)	1	656.930.000	DAK	2018
23	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Halmahera Selatan)	1	642.128.000	DAK	2018

24	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Halmahera Tengah)	1	656.353.000	DAK	2018
25	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Resort KPH Ternate Tidore)	1	662.573.000	DAK	2018
26	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Rehab Kantor Dishut Prov. Malut)	1	1.390.193.250	DAK	2023
27	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Gudang Barang Bukti Dishut Prov. Malut)	1	481.241.110	DAK	2023
28	Bangunan Gudang Lain-lain (Rumah Mesin Air Dishut Prov. Malut)	1	16.216.450	DAK	2023
29	Bangunan Parkir Terbuka Permanen (Garasi Mobil Dishut Prov. Malut)	1	220.642.570	DAK	2023
30	Bangunan Parkir Terbuka Permanen (Garasi Motor Dishut Prov. Malut)	1	94.541.470	DAK	2023
31	Pagar Lain-lain (Pintu Pagar Dishut Prov. Malut)	1	31.824.800	DAK	2023
III JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					
1	Jembatan Penyeberangan Orang (Sarpras Wisata Mangrove Giraping)	1	1.767.785.800		
2	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lain-lain (Dam Penahan)	17	847.682.000	DAK	2019

3	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lain-lain (Gully Plug)	12	102.000.000	DAK	2019
4.	Jembatan Penyeberangan Orang (Sarpras Wisata Mangrove Giraping)	1	2.304.975.000	APBD	2021

Sumber: Sekretariat, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (2023)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih bertujuan menyelaraskan dan mendukung perangkat daerah dalam mencapai target pembangunan selama periode kepemimpinan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara Periode 2020–2024 Visi dan Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Visi : “MALUKU UTARA SEJAHTERA”

Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU (infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DAN HARMONIS (masyarakatnya), TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS DAN ADIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Adapun makna SEJAHTERA, yaitu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas untuk semua melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, yang bertumpu pada sumber daya maritim (sektor kelautan perikanan dan pariwisata), sektor pertanian dan perkebunan, dan industri pertambangan.

Berdasarkan Visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) **Misi** Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih Povinsi Maluku Utara periode 2020 – 2024 antara lain:

1. **Membangun Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya** : Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan terdidik agar mampu berkarya sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu pondasi utama dalam mewujudkan keempat misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Maluku Utara yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.
2. **Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur, Konektifitas dan Pengembangan Wilayah** : Misi ini merupakan penopang bagi perwujudan keempat misi lainnya. Misi ini berupaya mewujudkan Maluku Utara sebagai daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.
3. **Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis** : Selain kesejahteraan lahir bathin masyarakat, misi ini merupakan payung pelaksanaan keempat misi lainnya. Melalui tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.
4. **Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan** : Misi ini merupakan kerangka acuan

bagaimana keempat misi lainnya dimanifestasikan, yakni melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua, dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Berkeadilan : Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2024 sangat ditentukan oleh misi ini. Misi ini mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan penjabaran dari Misi diatas, untuk urusan pemerintahan di bidang kehutanan, Dinas Kehutanan mendukung **Misi ke 4 yakni: Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.** Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan seluruh sektor termasuk kehutanan. Dukungan Dinas Kehutanan terhadap misi ke-4 Gubernur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan penerimaan negara maupun daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.

Dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk lima tahun periode Renstra sebagai berikut: **Tujuan yaitu Mewujudkan hutan yang lestari dengan mempertahankan penutupan lahan serta perlindungan hutan dengan melibatkan masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik dan Sasaran yaitu Mempertahankan kualitas tutupan hutan dan lahan.**

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara maka dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

Tabel 6. Strategi dan arahan kebijakan dinas kehutanan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan
1.	Mewujudkan hutan yang lestari dengan mempertahankan penutupan lahan serta perlindungan hutan dengan melibatkan masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik	Mempertahankan kualitas tutupan hutan dan lahan	Meningkatkan kualitas penutupan lahan terutama dengan merehabilitasi lahan kritis	Penguatan KPH sebagai pengelola hutan ditingkat tapak, penguatan data base kehutanan, pembinaan dan pengendalian izin usaha bidang kehutanan, rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan hutan, mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pembinaan dan pengendalian industri hasil hutan dan pembinaan dan pengendalian

		perbenihan kehutanan.
Melakukan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.		Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES, Pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan bernilai ekosistem penting.
	Peningkatan kapasitas masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui penyuluhan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan, Penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial.
Meningkatkan kualitas dan fungsi DAS		Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS, optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS, penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS, pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS.

2.2. Perjanjian Kinerja Organisasi

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari Perjanjian Kinerja, antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas

Kehutanan pada tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Maluku Utara untuk mewujudkan target kinerja. Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kehutanan dengan Gubernur Maluku Utara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Mewujudkan hutan yang lestari dengan mempertahankan penutupan lahan serta perlindungan hutan dengan melibatkan masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	(86.81%)

TARGET Kinerja yang tertuang pada perjanjian kinerja diatas merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan perjanjian kinerja tersebut dijabarkan program-program kegiatan dengan besaran anggaran dari APBD yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Program Kegiatan Dengan Anggaran APBD TA 2023

No	PROGRAM	Jumlah Anggaran (Rp.)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	30.357.343.861
2	Program Pengelolaan Hutan	17.080.009.538
3	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	699.995.450

4	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	2.653.917.000
5	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	98.875.300

Selain target kinerja Indikator Kinerja Utama terdapat juga target kinerja pada level program untuk mendukung pencapaian Target Kinerja Utama. Pada tahun 2023 terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Program dengan target sebagai berikut :

Tabel 9. Target Kinerja Program Tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR	TARGET
1	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	%	100
2	Penurunan Volume Pencurian Hasil Hutan Kayu	M ³	89,93
3	Penurunan Jumlah Titik Api Terdeteksi	Titik	66
4	Luasan Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan Negara yang Direhabilitasi	Ha	650
5	Rasio luas Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total luas Kawasan Hutan	Kawasan	31,77
6	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (Kumulatif)	KTH	164
7	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina (Kumulatif)	KTH	141
8	Cakupan Implementasi Pengelolaan DAS	Ha	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dibuat, maka dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisa akuntabilitas kinerja dengan menggunakan metode sebagai berikut :

Pengukuran Capaian Kinerja, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk menghitung persentase pencapaian rencana tingkat capaian digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan

dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa datang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/ kegiatan serta indikator kinerja diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 10. Kategori pencapaian kinerja

No	Rentang	Kategori
1.	Capaian \geq 100 %	Memuaskan
2.	85 % \leq capaian < 100 %	Sangat Baik
3.	70 % \leq capaian < 85 %	Baik
4.	55 % \leq capaian < 70 %	Cukup
5.	Capaian < 55 %	Kurang

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penetapan Indikator Kinerja merupakan syarat untuk pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

3.1.1. Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan perjanjian kinerja bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indikator dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara yang terkait Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan

kesimpulan tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. IKLH dipengaruhi oleh empat indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Indeks Kualitas Lahan (IKL) menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh dampak kebakaran (DK) dan kanal (DKK) pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Pedoman perhitungan nilai IKL telah ditetapkan sesuai Permenlhk Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH. Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan agregat dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) yang mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan, sementara untuk ekosistem gambut, mempertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan sekat kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Untuk IKL Provinsi Maluku Utara hanya di pengaruhi oleh IKTL karena di Maluku Utara tidak terdapat lahan gambut, dengan demikian maka nilai IKL Provinsi Maluku Utara sama dengan IKTL.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kualitas tutupan lahan yang dihitung adalah tutupan yang mencerminkan kondisi vegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah provinsi. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (*coverage area*) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai indeks 90 - 100. Nilai IKTL tersebut memberikan gambaran upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga laju deforestasi dan menerapkan upaya rehabilitasi.

Berdasarkan data yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Provinsi Maluku Utara tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Penilaian capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	86,81	86,64	99,80	Sangat Baik

Sumber: KLHK (2023)

Dari tabel diatas terlihat Capaian kinerja dari Indikator IKTL 2023 hampir mencapai target yang diharapkan sebesar 99,80%. Jika dibandingkan dengan IKTL pada 5 tahun terakhir (Tabel 12), IKTL Maluku Utara mengalami peningkatan.

Tabel 12. Realisasi IKTL Maluku Utara Tahun 2019–2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	86,60	86,18	86,17	86,58	86,64

Sumber: KLHK (2023)

Tabel 13. Perbandingan relisasi tahun 2023 dengan target renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	86,64	87,10

Dalam upaya meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Maluku Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara melaksanakan beberapa kebijakan sebagai berikut :

a. Rehabilitasi Lahan Kritis

Untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dalam kondisi rusak/kritis di luar kawasan hutan yang menjadi kewenangan provinsi dan mengkoordinasikan rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan hutan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

b. Melakukan Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Untuk mempertahankan kualitas tutupan lahan di Provinsi Maluku Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara melakukan berbagai upaya perlindungan hutan antara lain melakukan patroli pengamanan hutan, sosialisasi perlindungan hutan, penertiban peredaran hasil hutan, pembinaan pelaku usaha bidang kehutanan dan koordinasi dengan pihak penegak hukum dalam menangani tindak pidana di bidang kehutanan.

c. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan

Kelestarian dan kerusakan hutan dapat dipengarungi pula oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Masyarakat dapat menjadi pelindung hutan sekaligus ancaman untuk kelestarian hutan seperti masih terdapatnya masyarakat yang menebang pohon hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan merupakan salah satu cara melestarikan hutan dengan memfasilitasi pemberian akses legal bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan dan hasil hutan secara bijak. Memberikan pembinaan dan pendampingan sehingga masyarakat dapat mengelola hutan tanpa merusak hutan dengan lebih mengutamakan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.

d. Meningkatkan Kapasitas KPH

KPH merupakan pengelola hutan di tingkat tapak. Peran KPH dalam mengelola hutan, melindungi hutan dan meberdayakan masyarakat di sekitar hutan sangatlah penting. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik KPH perlu difasilitasi dengan SDM yang memadai, anggaran, sarana dan prasarana, serta dokumen perencanaan baik jangka panjang dan jangka pendek. . Sebagian besar KPH di Provinsi Maluku Utara belum maksimal dalam melaksanakan perannya sebagai pengelola hutan di tingkat tapak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sarana dan prasaran serta belum tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang menjadi salah satu syarat untuk KPH dapat bekerja secara maksimal mengelola hutan di tingkat tapak.

3.1.2. Indikator Kinerja Program Prioritas

Dalam mencapai keberhasilan kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 melaksanakan Program dan Kegiatan yang dibiaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan total anggaran Dinas dan 10 UPTD KPH sebesar Rp. 54.368.311.006 kemudian mengalami penyesuaian anggaran pada APBD perubahan sehingga APBD Dinas Kehutanan pada tahun 2023 sebesar Rp. 50.890.141.149. Terdapat 4 Program Prioritas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 14. Program Prioritas dan Indikator Tahun 2023

NO.	PROGRAM	INDIKATOR
1	Program Pengelolaan Hutan	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan
		Penurunan Volume Hasil Hutan Kayu
		Jumlah Titik Api Terdeteksi
		Luasan Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan Negara yang Direhabilitasi
2	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rasio luas Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total luas Kawasan Hutan
3	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berkelas Madya

		Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang Dibina
4	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas Rehabilitasi DAS

Capaian Kinerja berdasarkan program-program prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara tahun 2023 diukur berdasarkan indikatornya. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut :

Tabel 15. Capaian Kinerja Program Prioritas

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PREDIKAT
1	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	%	100	100	100	Memuaskan
2	Penurunan Volume Pencurian Hasil Hutan Kayu	M ³	89,93	153	+70	Kurang
3	Penurunan Jumlah Titik Api Terdeteksi	Titik	66	31	-53	Memuaskan
4	Luasan Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan Negara yang Direhabilitasi	Ha	150	150	100	Memuaskan
5	Rasio luas Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap	%	31,77	31,30	98	Memuaskan

Total luas Kawasan Hutan						
6	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (Kumulatif)	KTH	164	212	+29	Memuaskan
7	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina (Kumulatif)	KTH	141	164	+16	Memuaskan
8	Cakupan Implementasi Pengelolaan DAS	%	100	100	100	Memuaskan

Penjelasan pencapaian kinerja indikator program prioritas Dinas Kehutanan Maluku Utara tahun 2023 sebagai berikut:

1. Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan

Dokumen Perencanaan KPH yang dimaksud adalah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara memiliki 16 unit KPH berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 73/Menhut-II/2010 tanggal 8 Februari 2010.

Secara kumulatif, dokumen RPHJP yang telah tersusun sebanyak 16 dokumen, sehingga pencapaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini tergolong memuaskan, mengingat RPHJP ini merupakan dokumen yang penting bagi KPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. KPH yang belum memiliki RPHJP akan memiliki keterbatasan dalam mengelola dan mengembangkan KPH atau dengan kata lain unit pengelola hutan tingkat tapak belum dapat beroperasi. Rincian KPH yang telah dan yang belum memiliki RPHJP sebagai berikut:

Tabel 16. Progres Dokumen RPHJP UPTD Lingkup Dinas Kehutanan

No	KPH/UNIT	Status
KPH Pulau Morotai		
1.	Unit I KPHL Pulau Morotai	Ada/ disahkan
KPH Halmahera Utara		
2.	Unit II KPHL Tiabo	Ada/ disahkan
KPH Halmahera Barat		
3.	Unit III KPHL Sasado Bidadari	Ada/ disahkan
KPH Halmahera Timur		
4.	Unit IV KPHP Watileo	Ada / Proses Pengesahan
5.	Unit V KPHP Talawi	Ada / disahkan
6.	Unit VIII KPHP Wasile Maba	Ada / Proses Pengesahan
KPH Halmahera Tengah		
7.	Unit VI KPHL Ake Kobe	Ada / disahkan
8.	Unit VII KPHP Damuli	Ada / disahkan
KPH Tidore Kepulauan		
9.	Unit IX KPHP Oba	Ada/ disahkan
10.	Unit X KPHP Gunung Sinopa	Ada/ disahkan
KPH Ternate - Tidore		
11.	Unit XI KPHL Ternate - Tidore	Ada/ disahkan
KPH Halmahera Selatan		
12.	Unit XII KPHP Gane	Ada/ disahkan
13.	Unit XIII KPHP Pulau Bacan	Ada/ disahkan
14.	Unit XIV KPHP Pulau Obi	Ada/ Proses Pengesahan
KPH Kepulauan Sula		
15.	Unit XV KPHP Wai Todantaha	Ada / disahkan
KPH Pulau Taliabu		
16.	Unit XVI KPHP Wai Samada	Ada / Proses Pengesahan

Realisasi adanya KPH yang memiliki dokumen RPHJP dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Capaian Kinerja dokumen RPHJP pada tahun 2019 - 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan (%)	68,75	81,25	93,75	100	100

2. Penurunan Volume Pencurian Hasil Hutan Kayu

Penurunan volume hasil kayu adalah salah satu kegiatan dari subbidang perlindungan dan pengamanan hutan yang melacak adanya aksi pencurian hasil hutan kayu (*Illegal Logging*) dari Kawasan hutan oleh oknum-oknum tertentu. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara diberi kewenangan dalam upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan lindung dan hutan produksi, melalui kegiatan pencegahan seperti patroli pengamanan hutan, sosialisasi perlindungan hutan dan kegiatan penindakan seperti penegakkan hukum yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Upaya tersebut diharapkan dapat menurunkan angka tindak pidana pencurian hasil hutan kayu (*illegal logging*) dari kawasan hutan setiap tahunnya. Rincian kegiatan selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Kegiatan Patroli Pengamanan Hutan

No	KAB/KOTA	LOKASI	LAPORAN/INFORMASI
1	3	4	5
1	Kab. Halmahera Selatan	Kec. Bacan & Kec. Bacan Timur	Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan

2	Kab. Halmahera Selatan	Kec. Bacan & Kec. Bacan Selatan	Patroli Pecegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
3	Kab. Halmahera Selatan	Kec. Gane Timur & Kec. Timur Tengah	Patroli Pecegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
4	Kab. Halmahera Timur	Kec. Wasile & Kec. Wasile Tengah	Patroli Pecegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
5	Kab. Halmahera Timur	Kec. Wasile Timur & Kec. Wasile Tengah	Patroli Pecegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
6	Kab. Pulau Morotai	Kec. Morotai Selatan, Kec. Mortai Timur dan Kec. Morotai Jaya	Patroli Pecegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
7	Kab. Pulau Morotai	Kec. Morotai Utara, Kec. Mortai Timur dan Kec. Morotai Selatan	Patroli Pecegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
8	Kab. Halmahera Utara	Kec. Tobelo & Kec. Galela	Patroli Pecegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
9	Kab. Halmahera Utara	Kec. Tobelo & Kec. Tobelo Tengah & Kec. Malifut	Patroli Pecegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
10	Kab. Halmahera Tengah	Kec. Weda & Kec. Weda Selatan	Patroli Pecegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
11	Kab. Halmahera Tengah	Kec. Weda & Kec. Weda Utara	Patroli Pecegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
12	Kab. Kepulauan Sula	Kec. Sanana & Kec. Sanana Utara	Patroli Pecegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
13	Kab. Kepulauan Sula	Kec. Sanana & Kec. Sanana Utara	Patroli Pecegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
14	Kab. Halmahera Barat	Kec. Jailolo & Kec. Sahu	Patroli Pecegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
15	Kab. Halmahera Barat	Kec. Jailolo, Kec. Jailolo Selatan & Kec. Sahu Timur	Patroli Pecegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan

Pada tahun 2023, penangkapan hasil hutan kayu sebanyak 153 m³, jika di bandingkan dengan tahun 2022 sebesar 89 m³, dari data tersebut terjadi kenaikan hasil tangkapan kayu sebesar 70 % dari target. Hal ini mengindikasikan kegiatan pencurian hasil hutan oleh masyarakat atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab meningkat yang di sebabkan

meningkatnya kebutuhan kayu oleh masyarakat dan pelaku usaha yang memerlukan kayu untuk mendukung kegiatan usaha mereka.

Realisasi volume pencurian hasil hutan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Penurunan Volume Pencurian Hasil Hutan Kayu pada tahun 2019 - 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	253,57	101,37	94,50	89,83	153

3. Penurunan Jumlah Titik Api Terdeteksi

Jumlah titik api terdeteksi merupakan kegiatan dari Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Kebakaran hutan dapat terjadi karena faktor alami dan faktor buatan. Faktor buatan bisa disebabkan oleh ulah manusia yang sengaja atau pun tidak sengaja yang menyebabkan kebakaran hutan.

Maluku Utara secara nasional memang tidak termasuk provinsi yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Maluku Utara belum maksimal disebabkan terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Selama tahun 2023, terpantau sebanyak 456 titik api dari 20 titik api yang ditargetkan. Data titik api ini diperoleh dari website sistem monitoring kebakaran hutan dan lahan dari KLHK yaitu <https://sipongi.menlhk.go.id/> menggunakan data matrik titik panas TERRA/AQUA (LAPAN). Berikut penyebaran titik api yang diperoleh dari website:

Tabel 20. Penyebaran Titik Panas di Maluku Utara pada tahun 2023

No.	Kab/Kota	Jumlah Titik Api	Kelas Titik Api
1	Halmahera Selatan	31	Tinggi

4. Luasan Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan Negara yang Direhabilitasi

Luas lahan kritis diluar kawasan hutan negara yang di rehabilitasi merupakan merupakan salah satu dari indikator Program Pengelolaan Hutan. Dalam rangka meningkatkan tutupan lahan Dinas Kehutanan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Lahan di luar Kawasan Hutan. Selain untuk meningkatkan tutupan lahan kegiatan ini bertujuan untuk mencegah banjir, kekeringan dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat karena jenis tanaman yang di tanam merupakan jenis tanaman *Multipurpose Tree Species* (MPTS) dengan jenis Pala.

Total realisasi rehabilitasi lahan kritis diluar Kawasan hutan tahun 2023 seluas 150 Ha dengan rincian pada tabel 21. Realisasi ini sudah mencapai target Penanaman Tahun pertama (P0) yang dengan luasan 150 Ha, sehingga kinerja untuk rehabilitasi ini dikategorikan kurang memuaskan.

Tabel 21. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara Tahun 2023 P0

No	Pekerjaan	Nama KTH	Desa	Lokasi Kecamatan	Kabupaten	Luas (Ha)
1	Penanaman Thn Berjalan (P0)	Marimoi	Desa Sumae	Kec. Bacan	Kab. Halsel	25
		Tanjung Balipota	Desa Tutupa	Bacan Timur Tengah		25
		Soma Jaya	Desa Soma	Malifut	Kab. Halut	50
		Beringin Jaya	Desa Waringin	Kec. Morotai Utara	Kab. P. Morotai	50
Jumlah						150

Selain Melakukan Penanaman tahun berjalan. Dinas Kehutanan juga melakukan pemeliharaan tanaman tahun pertama seluas 400 Ha dan tahun kedua seluas 100 Ha dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Diluar Kawasan Hutan Negara Tahun 2023 P1 dan P2

No	Pekerjaan	Nama KTH	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Luas (Ha)
1	Pemeliharaan Thn Pertama (P1)	Kobong Baru	Desa Kamp. Makian	Kec. Bacan Selatan	Kab. Halsei	50
		Waya Low	Desa Prapakan da	Kec. Batang Lomang		50
		Bobiri Jaya	Desa Igo	Kec. Loloda Utara	Kab. Halut	50
		Talaga Lestari	Desa Teru-Teru	Kec. Loloda Utara		50
		Gatimoma	Desa Beringin Jaya	Kec. Oba Tengah	Kota Tikep	50
		Suka Maju	Desa Siokona	Kec. Oba Tengah		50
		Tiga Putra	Desa. Biamahi	Kec. Jailolo Selatan	Kab. Halbar	50
		Palangasa	Desa. Leleojaya	Kec. Morotai Utara	Kab. P. Morotai	50
		Jumlah P1				
3	Pemeliharaan Thn Kedua (P2)	Sania	Desa. Wainin	Kec. Sanana Utara	Kap. Sula	25
		Malbufa Bersaudara	Desa. Malbufa	Kec. Sanana Utara		25
		Sula Rimau	Desa. Soamole	Kec. Sulabesi Tengah		25
		Paratina Jaya	Desa. Paratina	Kec. Sulabesi Barat		25
Jumlah P2						100

5. Rasio luas Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total luas Kawasan Hutan

Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan adalah parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana kawasan hutan dilindungi guna mempertahankan keanekaragaman hayati. Rasio ini menggambarkan seberapa besar kawasan hutan yang dilindungi dibandingkan dengan total luas kawasan hutan.

Luas kawasan lindung di Maluku Utara seluas 778.681,71 hektar yang terdiri dari Hutan Lindung 559.726,54 Hektar dan Hutan Suaka Alam 218.955,17 Hektar sedangkan luas Kawasan Hutan Maluku Utara seluas 2.487.829,61 Hektar. Dengan demikian Rasio luas Kawasan Lindung untuk menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total luas Kawasan Hutan tahun 2023 sebesar 31,30 %.

6. Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (Komulatif)

Kelompok Tani Hutan (KTH) dapat diberikan akses legal dalam bentuk Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang diberikan oleh Menteri kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan, atau koperasi tani hutan untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.

Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah sebuah kelompok yang bekerja sama dengan Perum Perhutani untuk melakukan kegiatan seperti pembibitan tanaman kehutanan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman kehutanan, agroforestry/agrosilvopasture/agrosilvofishery, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemungutan hasil hutan bukan kayu,

pemanfaatan hutan bakau dan hutan pantai, konservasi tanah dan air, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan dan konservasi alam

Target KTH yang mendapatkan akses legal sebanyak 164 Kelompok Tani Hutan (KTH), Realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 212 Kelompok Tani Hutan (KTH) atau meningkat sebesar sebesar 29%.

7. Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina (Kumulatif)

Indikator Kelompok Tani Hutan (KTH) yang Dibina merupakan Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan.

Pembangunan sektor kehutanan terus berupaya mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk tetap melestarikan hutan adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui pembentukan KTH. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan kehutanan diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan sektor kehutanan dan mewujudkan hutan yang lestari masyarakat sejahtera.

Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan dengan dibentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan hutan antara lain dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (penanaman dan pemeliharaan pohon) dan kegiatan bantuan alat usaha ekonomi produktif. Upaya peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan kehutanan merupakan cermin keberhasilan dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Jumlah pembinaan KTH pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 141 kelompok sedangkan realisasi pembinaan sebanyak 164 Kelompok sehingga masuk kategori memuaskan.

8. Cakupan Implementasi Pengelolaan DAS

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang di laksanakan oleh Dinas Kehutanan bertujuan untuk mengkoordinasikan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS untuk bersama-sama dalam melakukan pengelolaan DAS. Pada tahun 2022 Dinas Kehutanan telah memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS di Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2023 Dinas Kehutanan kembali melakukan koordinasi dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS.

Dalam meningkatkan fungsi DAS pihak terkait yang memiliki kewajiban dalam melakukan Rehabilitasi DAS tahun 2023 telah melaksanakan Rehab DAS seluas 1.901 Ha. Rehabilitasi DAS yang telah selesai dilaksanakan oleh PT. Harun Sukses Mineral, PT. Gane Permai Sentosa, PT. Trimega Bangun Persada, PT. BMJ Morotai, PLN, dan diserahterimakan kepada KPH.

3.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dibalik Pencapaian target kinerja tahun 2023 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor positif atau yang mendukung keberhasilan, maupun faktor negatif atau faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam pencapaian kinerja. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja 2023

Penyebab keberhasilan	Penyebab kegagalan	Alternatif Solusi
Secara umum		
Dukungan Dana Tranfer dari	Dukungan dana APBD belum mencukupi untuk	• Koordinasi dengan pihak terkait untuk

pemerintah pusat khususnya DBH DR	mendukung semua kegiatan yang di rencanakan	mensinergiskan program kegiatan • Mengoptimalkan sumber anggaran yang ada
Indikator Kinerja Utama (Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL))		
Dukungan dari instansi terkait lainnya, baik pusat maupun daerah	Kurangnya dukungan Anggaran APBD	Peningkatan Anggaran baik APBD
	Kurangnya SDM fungsional penyuluh dan belum tersedianya SDM Polisi Kehutanan (Polhut) dan sarana pendukungnya	• Penerimaan ASN baru sesuai dengan kebutuhan • Mengoptimalkan personil dinas dan dana yang ada untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan
	Luas kawasan hutan Maluku Utara yang mencapai ±2,5 jt Ha dan geografis daerah kepulauan.	Penguatan fungsi KPH untuk perlindungan huta, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi hutan

3.1.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sebagai satuan kerja teknis dituntut untuk terus meningkatkan kinerja terutama dalam mendukung

keberhasilan pembangunan daerah khususnya di sektor kehutanan. Analisis penggunaan sumber daya diperlukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja, Dinas Kehutanan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Dinas Kehutanan mengotimalkan penggunaan sumber daya manusia untuk dapat mencapai tujuan melalui pendelegasian tugas dan wewenang serta menciptakan kerjasama tim yang kuat. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran) Dinas Kehutanan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi belanja APBD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2023 terbagi menjadi 2 yaitu di Dinas Kehutanan dan UPTD KPH. Realisasi anggaran di Dinas sebesar 43.436.824.505,91 atau 80.16% dari total pagu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Realisasi Dinas Kehutanan tahun 2023

Kode	PROG/KEG/SUB.KEG. URAIAN	Jumlah Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)
1	2	3	4
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	54.186.648.109	43.436.824.505,91
3.28.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	33.626.481.821	31.285.553.272,00
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.392.500	29.274.500
3.20.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.402.500	13.297.500
3.28.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.990.000	15.977.000
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.527.199.000	24.345.822.556
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.527.199.000	24.345.822.556
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.349.800	35.349.800
3.28.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	35.349.800	35.349.800
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.842.300	34.842.300
3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	34.842.300	34.842.300
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.005.933.331	993.935.427
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	306.675.400	298.878.656
3.28.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	69.463.931	69.463.931
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	629.794.000	625.592.840
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	601.525.000	599.190.000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	601.525.000	601.525.000
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.282.219.890	1.258.093.090

3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278.299.890	278.173.090
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.003.920.000	979.920.000
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.110.020.000	3.989.045.599
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.350.000	245.272.675
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.030.000	20.000.000
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.836.640.000	3.723.772.924
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	17.107.378.538	9.887.752.689
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	9.132.688.990	2.474.894.208
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.377.370.090	2.178.887.808
3.28.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	6.755.318.900	296.006.400
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	118.421.515	118.421.515
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	118.421.515	118.421.515
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	806.520.965	806.520.407
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	474.999.910	474.999.352
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	331.521.055	331.521.055
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.099.997.050	3.686.483.602
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	3.911.396.150	3.498.782.702
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	188.600.900	187.700.900
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	457.766.696	452.834.699
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	1.000.847.250	1.000.473.500
3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	49.740.000	49.740.000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	149.200.000	149.200.000
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	723.850.723	628.648.412

3.28.03.106.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (UIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	223.051.900	223.051.900
3.28.03.106.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	233.417.700	231.623.629
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	267.381.123	173.972.883
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1.026.112.045	1.023.111.045
3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	286.959.665	139.648.401
3.28.03.107.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	461.916.000	461.916.000
3.28.03.106.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Ta melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	277.236.380	277.235.380
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	699.995.450	98.985.450
3.28.04.1.02	3.28.04.102 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	699.995.450	98.985.450
3.28.04.102.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	699.995.450	98.985.450
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.653.917.000	2.068.467.795
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	12.648.980.700	12.040.906.535
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	500.000.000	499.688.400
3.28.05.101.02	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	2.153.917.000	1.568.779.395
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	98.875.300	96.065.300
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah	98.875.300	96.065.300

	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	98.875.300	96.065.300

Sedangkan realisasi dari masing-masing UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan pada tahun anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 25. Realisasi anggaran UPTD KPH Dinas Kehutanan TA 2023

No.	UPTD KPH	Jumlah Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	KPH Ternate-Tidore	304.285.965	291.232.711
2	KPH Tidore Kepulauan	291.752.924	272.950.424
3	KPH Halmahera Barat	296.855.900	281.535.533
4	KPH Halmahera Utara	303.349.880	262.671.280
5	KPH Halmahera Selatan	301.571.634	299.958.614
6	KPH Halmahera Tengah	327.075.890	326.110.360
7	KPH Halmahera Timur	336.970.970	333.809.218
8	KPH Kepulauan Sula	343.499.596	342.868.796
9	KPH Pulau Morotai	332.563.825	321.344.415
10	KPH Pulau Taliabu	340.039.300	339.599.100

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, capaian kinerja Dinas Kehutanan yang cukup tinggi mencapai 99,26% yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Tutupan lahan (IKTL).

Walaupun demikian, disadari bahwa dibalik capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang cukup tinggi, masih terdapat banyak kekurangan yang perlu perbaikan kedepannya. Perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara lebih baik lagi.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS KEHUTANAN

KUSU – SOFIFI

e-mail : dishutpropmalut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **M. SUKUR LILA, S.Hut.,M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc**
Jabatan : Gubernur Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sofifi, Januari 2023

Pihak Kedua,
Gubernur Maluku Utara

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kehutanan

KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc



H. M. SUKUR LILA, S.Hut.,M.Si.
NIP. 19690505 200112 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan hutan yang lestari dengan mempertahankan penutupan lahan serta perlindungan hutan dengan melibatkan masyarakat untuk lingkungan hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	86,81

PROGRAM :	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.357.343.861	APBD
2. Program Pengelolaan Hutan	17.080.009.538	APBD
3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	699.995.450	APBD
4. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	2.653.917.000	APBD
5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	98.875.300	APBD

Gubernur
Maluku Utara

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku Utara

KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc



H. M. SUKUR LILA, S.Hut., M.Si.
NIP. 19690505 200112 1 005

DINAS KEHUTANAN
PROVINSI MALUKU UTARA

